

UUGD dan Dampaknya bagi Peningkatan Kualitas Guru

Abd. Madjid*

Abstrak

Dalam konteks pendidikan, guru sebagai salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas. Bahkan guru merupakan penentu paling besar terhadap prestasi belajar siswa. Tidak ada usaha inovatif dalam pendidikan yang dapat mengabaikan peran guru, lebih-lebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sarana prasarananya terbatas dan secara geografis wilayahnya sangat luas.

Artikel ini mencoba untuk memaparkan persoalan kompetensi, sertifikasi dan prospek Fak. Tarbiyah pasca UUGD. Karena begitu urgen dan strategisnya peran guru, maka penanganan guru harus dilakukan secara sistematis, sistemik, kelembagaan dan terpadu antara pihak lembaga penghasil (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan Menjamin mutu guru. Oleh karena itu, menarik untuk didiskusikan bagaimana dampak UUGD terhadap peningkatan kualitas guru.

Kata Kunci: sertifikasi, sistematis, sistemik, kualitas guru

A. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi strategis dan peran kontributif yang signifikan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sumber daya lainnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf hidup umat manusia. Berbagai upaya dan kajian mendalam (*in depth studies*) dilakukan untuk mengembangkan SDM secara optimal sehingga pemanfaatan dan pemberdayaannya (*empowerment*) dalam pembangunan dapat ditingkatkan.¹ Dalam konteks pendidikan—

*Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹Contoh beberapa kajian mendalam tentang hal ini bisa dilihat karya Cohn, Elchanan, (1978), *The Economics of Education*, Cambridge: Ballinger Publishing

utamanya pendidikan sekolah— guru sebagai salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas. Bahkan, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, dari hasil kajian terhadap 29 negara ditemukan fakta; bahwa guru merupakan penentu paling besar terhadap prestasi belajar siswa.² Tidak ada usaha inovatif dalam pendidikan yang dapat mengabaikan peran guru, lebih-lebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sarana prasarannya terbatas dan secara geografis wilayahnya sangat luas. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai aspek kehidupan, utamanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut profesionalisme. Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berdasarkan pada *merit system*, profesionalisme merupakan syarat mutlak, tidak terkecuali profesi guru.³ Guru yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi juga mentransformasikan kebudayaan ini ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing.

Guru sebagai pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam perubahan kurikulum dan peningkatan SDM yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. hal ini menunjukkan betapa eksistensi peran guru dalam dunia pendidikan sangat diperhitungkan. Guru menjadi figur manusia yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Untuk itulah, guru memang terus dituntut memiliki profesionalitas. Untuk menjadi guru yang profesional harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta harus meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri agar saat mengemban tugas selalu sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Guru profesional harus mampu

Company. Atau karya Castetter, William B., (1996), *The Human Resource Function in Educational Administration*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

²Dedi Supriadi, (1999), *Hengungkrt Citru dun Murtuhat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, p. 42.

³Penjelasan lebih detail tentang tuntutan profesionalisme profesi guru dapat dilihat pada resolusi mengeizai Teacher Education dalam Second Wordl Congress of education Internasional, "Highlights from the Second Wordl Congress of Educational International", p. 111-112.

mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, memiliki pengetahuan luas dalam bidang pendidikan, kematangan yang tinggi, kemandirian, komitmen, visioner, kreatif dan inovatif.

Begitu urgen dan strategisnya peran guru, maka penanganan guru harus dilakukan secara sistematis, sistemik, kelembagaan dan terpadu antara pihak lembaga penghasil (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan Menjamin mutu guru. Oleh karena itu, menarik untuk didiskusikan bagaimana dampak UUGD terhadap peningkatan kualitas guru. Mengingat terbatasnya waktu Dan pengetahuan penulis, maka makalah ini akan fokus pada persoalan kompetensi, sertifikasi dan prospek tarbiyah pasca UUGD.

B. Kondisi Guru saat ini

Apabila kita mencermati kondisi obyektif kualitas guru saat ini, maka setidaknya-tidaknya bisa dilihat dari sisi keayakan yetigajar dan ijazah yang dimiliki. Dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia ternyata masih cukup banyak guru yang termasuk kategori tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai (Kompas, 9/12/2005). Jumlah guru yang tidak layak mengajar tercatat 916.505 orang, terdiri dari 609.217 guru SD/MI, 167.643 guru SMP/MTs, dan 75.684 guru SMA/MA, serta 63.961 guru SMK. Bahkan persentase guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya mencapai 15 persen, padahal mutu guru yang mengajar sesuai kompetensinya saja, ketika diberi tes kompetensi, hasilnya masih amat sangat memprihatinkan. Secara rinci kelayakan mengajar guru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kondisi Guru Menurut Kelayakan Mengajar

| No. | Jenjang Pendidikan | | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah | % |
|-----|--------------------|----------------|-----------|------|---------|------|-----------|-------|
| 1 | SD | a. Layak | 584,395 | 47.3 | 41,315 | 3.3 | 625,710 | 50.7 |
| | | b. Tidak Layak | 558,675 | 45.2 | 50,542 | 4.1 | 609,217 | 49,3 |
| | Jumlah | | 1,143,070 | 92.6 | 91,857 | 7,4 | 1,234,927 | 100.0 |
| 2 | SMP | a. Layak | 202,720 | 43.4 | 96,385 | 20.7 | 299,105 | 64,1 |
| | | b. Tidak Layak | 108,811 | 23.3 | 58,832 | 12.6 | 167,643 | 35.9 |
| | Jumlah | | 311,531 | 66.7 | 155,217 | 33,3 | 466,748 | 100.0 |
| 3 | SMA | a. Layak | 87,379 | 38.0 | 67,051 | 29.1 | 154,430 | 67.1 |
| | | b. Tidak Layak | 35,424 | 15.4 | 40,260 | 17.5 | 75,684 | 32.9 |
| | Jumlah | | 122,803 | 53.4 | 107,311 | 46.6 | 230,114 | 100.0 |
| 4 | SMK | a. Layak | 27,967 | 19.0 | 55,631 | 37.7 | 83,598 | 56.7 |
| | | b. Tidak Layak | 20,678 | 14.0 | 43,283 | 29.3 | 63,961 | 43.3 |
| | Jumlah | | 48,645 | 33.0 | 98,914 | 67.0 | 147,559 | 100.0 |

Sedangkan dari sisi ijazah yang dimiliki; dari 1.234.927 guru SD hanya sekitar 8,30 % yang berkualifikasi S1 dan 0,05 % berkualifikasi S2. Untuk tingkat SMP; dari 466.748 guru, hanya 42,03 % yang berkualifikasi S 1 dan 0,31 % berkualifikasi S2. Sedangkan untuk SMA; dari 230.114 orang guru. 72.75 % berkualifikasi S1 dan 0.33 % S2. Untuk SMK; dari 147.559 guru, 64,16 % S1 dan 0,33 % S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kondisi Guru Menurut Ijazah

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Guru | Ijazah Tertinggi | | | | |
|----|--------------------|-------------|------------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | <D1 | D2 | D3 | Sarjana | S2/S3 |
| 1 | TK | 137,069 | 90,57 | 5.55 | - | 3,88 | - |
| 2 | SLB | 8,304 | 47,58 | - | 5.62 | 46.35 | 0,45 |
| 3 | SD | 1,234,927 | 49.33 | 40.14 | 2,17 | 8.30 | 0.05 |
| 4 | SMP | 466,748 | 11,23 | 21.33 | 25.10 | 42.03 | 0,31 |
| 5 | SM | 452,255 | 2.06 | 1.86 | 26.37 | 69,39 | 0,33 |
| 6 | SMA | 230,114 | 1.10 | 1.89 | 23,92 | 72,75 | 0.33 |
| 7 | SMK | 147,559 | 354.00 | 1.79 | 30.18 | 64.16 | 0.33 |
| 8 | PT | 236,286 | - | - | - | 56,54 | 43.46 |

Kondisi guru seperti ini tentu masih jauh dari tuntutan UUGD. Sebagaimana disebutkan pada pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh guru minimal berpendidikan D4/S 1 (pasal 9 UUGD). Selain kualifikasi akademik, seorang guru juga dituntut memiliki kompetensi (pasal 10), serta memiliki sertifikasi pendidik (pasal 11).

C. Konsep Dasar Kompetensi dalam Konteks Keprofesian

Dalam bahasa Inggris, setidaknya terdapat tiga peristilahan⁴ yang mengandung makna kompetensi, yaitu: (1) "*Competence (n) is being competent, ability (to do the work)*". Definisi ini menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, (2) "*competent (adj) refers to (person) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)*". Definisi ini menunjukkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan sifat (karakteristik) orang-orang yang kompeten,

⁴Hoover, K.H., (1976), *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sedney: Allyn and Bacon, p. 192-193

yaitu memiliki kecakapan, kemampuan, otoritas ketrampilan, pengetahuan, dsb., untuk mengerjakan apa yang diperlukan. (3) *“competency is a rational performance which satisfactorily meets the objectives for desired condition”*. Definisi ini menjelaskan bahwa kompetensi itu berkaitan dengan tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.

Berdasarkan pemaknaan tersebut jelaslah bahwa kompetensi merupakan pilar utama suatu profesi. Implikasi lebih lanjut, seorang profesional yang kompeten, menurut Abin Syamsudin⁵ harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.
Seorang profesional harus mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa yang ia lakukan. Apapun pekerjaan dan keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada pertimbangan/analisis yang logis dan kritis. Singkatnya, *“he is fully aware of why he is doing what he is doing”*.
2. Menguasai perangkat pengetahuan (teori, konsep, prinsip, kaedah dan data) tentang seluk-beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya.
3. Menguasai perangkat ketrampilan (strategi, taktik, metode, teknik, prosedur, mekanisme, sarana dan instrumen) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.
4. Memahami perangkat persyaratan ambang (*basic standarts*) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya.
5. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Seorang profesional tidak boleh puas dengan persyaratan minimal, melainkan secara terus menerus berusaha mencapai yang terbaik (*profesiencies*). Singkatnya, *“he is doing the best with a high achievement motivation”*.
6. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*measurable*), sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

⁵Abin Syamsuddin Makmun, (1996), *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, Bandung: Program Pascasarjana IKIP.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat era global, profesi guru juga menuntut profesionalisme. Menurut jurnal terkemuka *Educational Leadership* edisi Maret 1993, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu: 1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, 2) menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan dan cara mengajarkannya kepada para siswa, 3) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari tes hasil belajar sampai pada pengamatan perilaku siswa, 4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan, belajar dari pengalaman, dan selalu melakukan refleksi serta koreksi terhadap apa yang telah dilakukan, 5) merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.⁶

Senada dengan rumusan itu, dengan fokus yang agak berbeda, menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 (1) dikatakan bahwa kompetensi guru meliputi; (a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, (b) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, (c) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta (d) kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali peserta didik dan masyarakat luas.⁷ Sedangkan menurut Direktorat P2TK kompetensi guru di Indonesia meliputi empat hal yaitu: (a) penguasaan materi, yakni penguasaan substansi kurikuler yang mencakup pemilihan, penataan, pengemasan dan presentasi materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (b) pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman seluk-beluk kondisi awal pembelajar sebagai individu unik, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan yang disandang dalam konteks sosio-kultural keluarga dan lingkungan masyarakat yang majemuk, (c) pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal serta pembentukan manusia sebagai rujukan jangka panjang, bermuara pada pembentukan kemampuan

⁶Dedi Supriadi, *op. cit.*, p. 98

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

belajar mandiri dalam konteks kepribadian yang utuh dan (d) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.⁸ Kecenderungan mengutamakan kemaslahatan peserta didik dalam setiap keputusan dan tindakan, berprakarsa dan bertanggungjawab mengembangkan, memutakhirkan kemampuan secara mandiri sebagai tenaga profesional maupun pribadi, serta mengenali sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan termasuk yang dilakukan melalui kerjasama dengan sejawat dan masyarakat untuk keperluan tersebut.

Untuk dapat menjadi guru yang profesional dalam mengelola pembelajaran (sebagai representasi pelaksanaan tugas dan fungsinya) dituntut memiliki penguasaan isi bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, melakokan pembelajaran yang mendidik, dan potensi pengembangan profesionalisme dan kepribadian.⁹ Keempat rumpun standar kompetensi guru tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

1. ***Penguasaan bidang studi.*** Indikator penguasaan bidang studi ini meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan ajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasikan dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, dan penyesuaian substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemahaman tata kerja dan cara pengamanan kegiatan praktik. Hal ini menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah. Dengan menguasai isi bidang studi yang diajarkan guru dapat memilih dan menetapkan alternatif strategi berinteraksi dari berbagai sumber belajar yang gayut dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran.
2. ***Pemahaman tentang peserta didik.*** Pemahaman tentang karakteristik peserta didik meliputi pemahaman berbagai ciri peserta didik, pemahaman tahap-tahap perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek dan penerapannya (aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik) dalam mengoptimalkan perkembangan dan

⁸Direktorat P2TK dan KPT, (2002), *Naskah Akademik Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI- PGSD*, p. 3

⁹Depdiknas, (2004), *Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: P2TK Ditjen Uikti.

pembelajaran peserta didik. Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada suatu komunitas individu yang memiliki variasi karakteristik yang sebanding dengan jumlah individu dalam komunitas tersebut. Komunitas yang dimaksud dapat berupa kelompok pebelajar (kelas). Pemahaman terhadap aspek ini oleh para guru menjadi prasyarat dapat melakukan strategi pembimbingan, pelatihan yang sesuai dengan karakteristik individu pebelajar yang difasilitasi.

3. **Melakankan pembelajaran yang mendidik.** Penguasaan pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik. Ciri pembelajaran yang mendidik adalah guru dalam upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada ranah tertentu (kognitif; afektif, psikomotorik). Upaya memfasilitasi setiap aspek tersebut dalam pembelajaran selalu mengacu pada pembentukan kemampuan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab.
4. **Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan.** Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan mencakup pengembangan intuisi keagamaan, intuisi kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya selalu bersikap terbuka, kritis, dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, dan melakonkan pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru dalam melaksanakan tugas perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggungjawab atas profesi yang menjadi pilihan, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri. Guru yang bercirikan seperti terakhir ini, dalam penguasaan dan representasinya dalam mengelola pembelajaran dapat menjadi contoh dan tidak hanya sekedar pandai memberikan contoh.

Kompetensi tersebut bisa diperoleh seorang calon guru melalui program pendidikan yang diselenggarakan secara terintegrasi (concurrent) bagi mereka yang sejak awal berkeinginan menjadi guru,

atau bisa juga dalam bentuk *consecutive*, yakni lulusan dari universitas ilmu murni kemudian mengambil program Pembentukan Kemampuan Mengajar (PKM) atau akta mengajar.

D. Sertifikasi sebagai Penjamin Mutu Guru

Dalam beberapa penggunaan di bidang pendidikan, istilah sertifikasi (*certification*) sering disamakan dengan lisensi (*licensure*), seperti yang dipakai oleh beberapa peraturan perundangan Dewan Pendidikan Amerika Serikat yang diberlakukan bagi sekolah negeri.¹⁰ Sementara itu menurut Bahasa, perbedaan antara sertifikasi dan lisensi terletak pada sifat pemberlakuannya. Sertifikasi diberlakukan secara sukarela (*voluntarily*) sedangkan lisensi bersifat keharusan (*mandatory*).¹¹

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan pendidikan di Indonesia, istilah lisensi belum dipergunakan. Istilah yang dipakai adalah standar nasional, akreditasi dan sertifikasi¹² sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35, 60 dan 61.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dari pasal dan ayat ini, jelas bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut memenuhi standar kompetensi dan profesionalismenya. Hal ini mengingat betapa penting peran guru dalam menata isi, menata sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terbangunnya sumber daya manusia (lulusan) yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi dalam hal ini, bukan diinterpretasikan sebagai sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, simposium. Namun,

¹⁰ <http://www.Ise.co.uk/FinanceGlossary.asp?searchTerm=&ArticleID=474&definition=certification>.

¹¹Balasa, Donald A. (2003), "Certification and Licensure: Fact You Should Know." In American Association of Medical Assistants, Cicago, p. 108.

sertifikat kompetensi dalam konteks ini diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi sebagai guru.

Khusus untuk tenaga kependidikan, Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Lebih spesifik lagi pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sementara itu, dengan istilah sertifikasi diartikan sebagai pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Apabila dihubungkan dengan profesi guru, maka sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa sertifikasi sangat penting bagi guru jika ingin memiliki bidang pekerjaan yang terlindungi, karena tidak mudah diintervensi oleh siapapun selain pemilik ijasah lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan akta mengajar. Tujuan sertifikasi menurut Suyanto adalah untuk memberikan jaminan akan kinerja dan kemampuan guru dalam melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara profesional.¹³ Tanpa sertifikasi akan semakin banyak orang merasa bisa menjadi guru tanpa melalui

¹²Undang-undang RI, Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³Suyanto, (2003), Sertifikasi Profesi Guru: Jaminan Pengakuan sekaligus Ancaman, *Makalah Seminar*, Semarang: UNNES. Lihat juga Nataamijaya, M.I, (2004), "Akreditasi Internasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan", *Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan II*, Jakarta, 12 Februari.

pendidikan yang disyaratkan. Anggapan bahwa pekerjaan guru dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki bekal kemampuan materi yang diperlukan harus segera diluruskan. Hakekat mengajar tidak sekedar transformasi ilmu semata tetapi ada unsure unsure paedagogis sehingga terjadi perubahan perilaku anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Selain itu, sertifikasi bagi guru merupakan cara yang efektif untuk menentukan kualitas guru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi mengajar. Sertifikasi bagi guru adalah sistem penilaian terpadu yang meliputi proses pengelolaan kinerja guru untuk menunjang peluang pengembangan karier profesionalnya. Sertifikasi guru diarahkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas, *merit system* (pemberian imbalan yang baik bagi yang berprestasi), dan berkeadilan, dilakukan secara sistemik, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional.

Sertifikasi kompetensi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sertifikasi kompetensi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi atas bidang atau profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi mengajar. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sertifikasi kompetensi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK, maupun calon guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nonkependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non kependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, maka guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu (10-15) tahun, dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 nonkependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, lulusan program Sarjana kependidikan sudah mengalami Pembentukan Kompetensi Mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.¹⁴

Kedua, lulusan program Sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses PKM pada perguruan tinggi yang memiliki PPTK secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non kependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program Sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM), tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Kegita, penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.

Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana kependidikan maupun sarjana non-kependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.


Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktivitas uji kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru.

¹⁴Depdiknas, *op. cit.*,

Resertifikasi ini penting mengingat berdasarkan data yang ada, ternyata masih cukup banyak guru yang termasuk kategori tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai (Kompas, 9/12/2005).

Kerangka pengembangan sertifikasi kompetensi guru yang telah diuraikan di atas dapat disajikan pada gambar di bawah ini. Pembentukan kompetensi mengajar dengan uji kompetensi dilaksanakan secara terpisah. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji kompetensi hanya dilakukan oleh PPTK terakreditasi dan penugasan dari Ditjen Dikti.

Gambar Kerangka Sertifikasi Kompetensi Guru



Berdasarkan pembahasan di atas semakin menyadarkan kita bahwa pencapaian standar kompetensi profesi guru merupakan suatu keharusan. Tanpa ada standar maka jaminan kepada *stakeholder* tidak mungkin terpenuhi secara optimal. Penjaminan mutu lewat sertifikasi dan resertifikasi akan mampu memberikan kepercayaan kepada *stakeholder*. Jika guru memiliki sertifikat mengajar yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan tugas sebagai guru, *stakeholder* akan percaya bahwa guru yang akan mendidik, mengajar, melatih dan membimbing anak-anak yang mereka percayakan akan mendapat pelayanan optimal baik di dalam penyediaan fasilitas pendidikan maupun dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

E. Prospek Tarbiyah Pasca Lahirnya UUGD

Selama ini, Tarbiyah merupakan lembaga fakultas yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan tenaga-tenaga pendidik untuk mata pelajaran agama Islam, baik guru PAI (Pendidikan Agama Islam) untuk kepentingan sekolah-sekolah umum yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maupun guru-guru mata pelajaran agama Islam di madrasah yang berada di bawah kewenangan Departemen Agama.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tentu merupakan suatu yang menggembirakan bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab selain undang-undang ini sangat apresiatif terhadap persoalan kesejahteraan guru, yang merupakan faktor diterminan kualitas pendidikan, juga mengatur tentang kualifikasi dan profesionalitas guru.

Terkait dengan itu, maka proses sertifikasi dan pendidikan profesi guru agama, baik bagi para guru madrasah maupun para guru agama Islam di sekolah umum tentunya akan ditangani oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) keagamaan, seperti Fakultas Tarbiyah di lingkungan UIN/IAIN/STAIN dan Fakultas Agama Islam yang mempunyai jurusan Tarbiyah (prodi PAI) di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Dalam konteks inilah Tarbiyah mempunyai prospek yang cukup menggembirakan di masa depan sekaligus sebagai tantangan apakah LPTK Keagamaan cukup profesional sebagai lembaga yang mengemban misi melahirkan sarjana di bidang pendidikan Islam.

Beberapa persoalan kemudian muncul sehubungan dengan kebijakan ini, yaitu adanya persyaratan yang ditentukan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. *Pertama*, bahwa LPTK keagamaan yang ditunjuk harus sudah terakreditasi A. *Kedua*, memiliki sumber daya manusia, yaitu dosen yang berkualifikasi pendidikan S2 dan S3 yang memadai. *Ketiga*, memiliki sarana prasarana dan teknis operasional lainnya yang memadai. *Keempat*, memiliki rancangan kurikulum pendidikan profesi dan model uji kompetensi yang akan digunakan untuk menguji guru.

F. Penutup

Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru tentunya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungannya tersebut adalah organisasi profesi, pemerintah dan juga masyarakat. Sebagaimana profesi-profesi lain guru adalah profesi yang kompetitif, untuk itu memang guru harus dan selalu mau meningkatkan profesionalismenya.

Sebagaimana yang diharapkan oleh UNESCO bahwa guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Untuk itu dibutuhkan guru yang mempunyai kemampuan yang memadai dan secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.

Profesionalisme guru dapat dilihat dari tingkat pendidikan, penguasaan terhadap bidang keilmuan (*mastery*) dan penguasaan terhadap strategi pembelajaran, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Selain itu juga ada beberapa dimensi lain sebagai tolok ukur profesionalisme guru. Untuk menilai keprofesionalan guru perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Di masa depan dapat dipastikan bahwa profit kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa, dimulai dari menganalisis, merencanakan atau merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.

Fakultas/Jurusan Tarbiyah sebagai institusi yang mengemban misi menghasilkan guru agama Islam, perlu selalu melakukan transformasi dirinya agar sesuai dengan tuntutan zaman dan era globalisasi. Selain itu, sebagai LPTK keagamaan, Fakultas/Jurusan Tarbiyah perlu mengembangkan standar kompetensi guru agama Islam, baik dalam penguasaan isi, pemahaman karakteristik peserta didik, melakokan pembelajaran yang mendidik, dan potensi pengembangan kepribadian dan profesionalisme yang berlandaskan pada konseptual dan empirik yang mapan. Dengan cara ini diharapkan rumpun standar kompetensi dan jbaran indikator kompetensi guru agama Islam dapat diberikan dengan tepat dan tervalidasi, termasuk instrumen pengukurannya.

Daftar Pustaka

- Abin Syamsuddin Makmun, *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, Bandung, Program Pasca Sarjana IKIP, 1996.
- Balasa, Donald A., *Certification and Licensure: Fact You Should Know*, in *American Association of Medical Assistants*, Cicago, 2003.
- Castetter, William B, *The Human Resource Function in Educational Administration*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall
- Cohn, Elchanan, *The Economics of Education*, Cambridge, Ballinger Publishing Company, 1978.
- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
- Depdiknas, *Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta, P2TK Ditjen Dikti, 2004.
- Direktorat P2TK dan KPT, *Naskah Akademik Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI-PGSD*, 2002.
- Hoover, K.H., *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sedney: Allyn and Bacon, 1976.
- [http://www.Ise.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&ArticleID=474&definition=certification.](http://www.Ise.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&ArticleID=474&definition=certification)
- Nataamijaya, M.I., *Akreditasi Internasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan II, Jakarta, 2003.
- Suyanto, *Sertifikasi Profesi Guru: Jaminan pengakuan sekaligus Ancaman*, Makalah Seminar, Semarang, UNNES, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang RI., Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.